



**PERATURAN DESA MARGOREJO
NOMOR : 02 TAHUN 2023
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
MARGOREJO
TAHUN 2023**



**PEMERINTAH DESA MARGOREJO
KECAMATAN DAWE KABUPATEN KUDUS**



**KEPALA DESA MARGOREJO
KECAMATAN DAWE KABUPATEN KUDUS**

**PERATURAN DESA MARGOREJO
NOMOR 02 TAHUN 2023
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA MARGOREJO
TAHUN ANGGARAN 2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA MARGOREJO**

- Menimbang :**
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propensi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk

Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa;

13. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2023;
14. Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 31);
15. Peraturan Bupati Kudus Nomor 40 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;
16. Peraturan Bupati Kudus Nomor 32 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 33);
17. Peraturan Bupati Kudus Nomor 59 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023;
Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
18. Peraturan Desa Margorejo Nomor 3 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Margorejo;
Peraturan Desa Margorejo Nomor 04 Tahun 2016 tentang Tunjangan Tambahan Penghasilan Pemerintah Desa;
19. Peraturan Desa Margorejo Nomor 4 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Jangka Menengah Tahun 2020 - 2025;
20. Peraturan Desa Margorejo Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023;

Memperhatikan :

1. Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kudus Nomor : 900 / 3711/13.04/2022 tanggal 17 November 2022 tentang Fasilitas Penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2023;
2. Surat Camat Dawe Nomor tanggal 31 Januari 2023 Nomor 141/ 60/ 36.02/ 2023 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Margorejo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Margorejo Tahun Anggaran 2023;

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MARGOREJO

Dan

KEPALA DESA MARGOREJO

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA MARGOREJO TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa MARGOREJO Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	3.224.903.200,00
2. Belanja Desa	Rp	3.585.379.619,00
Surplus/Defisit	Rp	(360.476.419,00)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	360.476.419,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	360.476.419,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SILPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa MARGOREJO.

Ditetapkan di : MARGOREJO

Pada tanggal : 06 Februari 2023



Diundangkan di : MARGOREJO

Pada tanggal : 06 Februari 2023

Plt. SEKERTARIS DESA


AGUS SHOLIKHIN

LEMBARAN DESA MARGOREJO NOMOR 03 TAHUN 2023

**RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DESA/
PEMERINTAH DESA MARGOREJO KECAMATAN DAWE
TAHUN ANGGARAN 2023**

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
4.	PENDAPATAN			3.224.903.200,00
4.1.	Pendapatan Asli Desa			412.200.000,00
4.1.2.	Hasil Aset Desa			412.200.000,00
4.1.2.01.	Pengelolaan Tanah Kas Desa			412.200.000,00
	01. Hasil Lelang Tanah Kas Desa/ Bando Desa PAD	1 Tahun	165.000.000,00	165.000.000,00
	02. Hasil Lelang Sengkak Kepala Desa dan Perangkat Des PAD	1 Tahun	247.200.000,00	247.200.000,00
4.2.	Pendapatan Transfer			2.806.303.200,00
4.2.1.	Dana Desa			1.460.045.000,00
4.2.1.01.	Dana Desa			1.460.045.000,00
	01. Transfer Dana Desa DDS	1 Tahun	1.460.045.000,00	1.460.045.000,00
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi			191.057.500,00
4.2.2.01.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota			191.057.500,00
	01. Bagian Hasil Pajak Daerah PBH	1 Tahun	164.047.000,00	164.047.000,00
	02. Bagian Hasil Retribusi Daerah PBH	1 Tahun	27.010.500,00	27.010.500,00
4.2.3.	Alokasi Dana Desa			1.050.200.700,00
4.2.3.01.	Alokasi Dana Desa			1.050.200.700,00
	01. Alokasi Dana Desa ADD	1 Tahun	1.050.200.700,00	1.050.200.700,00
4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi			5.000.000,00
4.2.4.01.	Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi			5.000.000,00
	01. Dana KPMD PBP	1 Tahun	5.000.000,00	5.000.000,00
4.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota			100.000.000,00
4.2.5.01.	Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten/Kota			100.000.000,00
	01. Bantuan Keuangan dari Kabupaten PBK	2 Ls	50.000.000,00	100.000.000,00
4.3.	Pendapatan Lain-lain			6.400.000,00
4.3.6.	Bunga Bank			2.400.000,00
4.3.6.01.	Bunga Bank			2.400.000,00
	01. Bunga bank DLL	1 Tahun	2.400.000,00	2.400.000,00
4.3.8.	Lain-lain pendapatan Desa yang sah			4.000.000,00
4.3.8.99.	Lain-lain pendapatan Desa yang sah			4.000.000,00
	01. Sewa Aula DLL	1 Tahun	4.000.000,00	4.000.000,00
JUMLAH PENDAPATAN				3.224.903.200,00



MARGOREJO, 06 Februari 2023

PEMERINTAH DESA

[Signature]
AGUS SHOLIKHIN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA MARGOREJO
TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	412.200.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.806.303.200,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	6.400.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	3.224.903.200,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	1.045.694.640,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.042.810.533,00	
5.3.	Belanja Modal	1.312.184.050,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	184.690.396,00	
	JUMLAH BELANJA	3.585.379.619,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(360.476.419,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	360.476.419,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	360.476.419,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	360.476.419,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



MARGOREJO, 06 Februari 2023

KEPALA DESA

SIMPAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA MARGOREJO
TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	412.200.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.808.303.200,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	6.400.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	3.224.903.200,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>1.541.238.223,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegl)	1.386.913.152,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	59.940.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	59.940.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	575.388.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	575.388.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	58.382.640,00	ADD, PBH
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	58.382.640,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, pakaian)	182.878.922,00	ADD
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	182.878.922,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	102.600.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	102.600.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Per kantoran, Pakaian Seragam, per)	15.000.000,00	ADD
1.1.06	5.1.	Belanja Pegawai	2.184.000,00	
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.816.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	103.523.590,00	ADD, PBH
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	103.523.590,00	
1.1.08		Kegiatan Operasional Pemerintaha Desa (Dana Desa)	42.000.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	42.000.000,00	
1.1.90		Penyediaan Tunjangan Tambahan Penghasilan dari Pengelolaan Tanah Be ngkok	247.200.000,00	PAD
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	247.200.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	62.340.000,00	
1.2.90		Pemeliharaan sarana perkatoran/Pemerintahan	62.340.000,00	ADD, PAD, PBH
1.2.90	5.3.	Belanja Modal	62.340.000,00	
1.3.		Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	5.215.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.3.04		Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Capi	2.460.000,00	PBH
1.3.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.460.000,00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	2.755.000,00	DDS
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.755.000,00	
1.4.		Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	86.770.071,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	13.390.000,00	DDS
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.390.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	18.723.071,00	PAD
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.723.071,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	6.600.000,00	PBH
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.600.000,00	
1.4.90		Administrasi Pengelolaan Keuangan Desa (pajak bunga, biaya transfer, biaya kuring dll)	2.400.000,00	DLL
1.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	
1.4.91		Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pengisian Perangkat Desa	45.657.000,00	ADD
1.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	45.657.000,00	
2		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	1.504.461.450,00	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	28.800.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	18.000.000,00	PBH
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00	
2.1.08		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	7.800.000,00	DDS
2.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.800.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	228.893.950,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	120.212.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	120.212.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy. Tenaga dan kader Kesehatan dll)	8.932.000,00	PBH
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.932.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	99.749.950,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	99.749.950,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.249.767.500,00	
2.3.01		Pemeliharaan Jalan Desa	41.650.000,00	PAD
2.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	41.650.000,00	
2.3.03		Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	19.347.500,00	DDS
2.3.03	5.3.	Belanja Modal	19.347.500,00	
2.3.07		Pemeliharaan Pemakaman /Situs Bersejarah/Petilasir Milik Desa	18.000.000,00	PBH
2.3.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa	1.170.770.000,00	DDS, PBK
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	1.170.770.000,00	
3		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	230.720.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	17.585.000,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	11.360.000,00	PBH
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.360.000,00	
3.1.07		Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy. di Bid. Hukum & Perlindungan Masy.	6.225.000,00	PBH
3.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.225.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	146.960.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	146.960.000,00	PAD, PBH
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	146.960.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	66.175.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	5.000.000,00	PBP
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	51.295.000,00	ADD, PBH
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	51.295.000,00	
3.4.91		Pembinaan Karang Taruna	9.880.000,00	PBH
3.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.880.000,00	
4		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	124.269.550,00	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	116.721.550,00	
4.2.01		Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilingan)	2.430.000,00	DDS
4.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.430.000,00	
4.2.02		Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang)	114.291.550,00	DDS
4.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	54.565.000,00	
4.2.02	5.3.	Belanja Modal	59.726.550,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	3.876.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	3.876.000,00	PBH
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.876.000,00	
4.5.		Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	3.672.000,00	
4.5.02		Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi	3.672.000,00	DDS
4.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.672.000,00	
5		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA	184.890.396,00	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	18.498.550,00	
5.1.01		Penanggulangan Bencana	18.498.550,00	DDS
5.1.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	18.498.550,00	
5.2.		Sub Bidang Keadaan Darurat	147.600.000,00	
5.2.01		Penanganan Keadaan Darurat	147.600.000,00	DDS
5.2.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	147.600.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak Desa	18.591.846,00	
5.3.01		Penanganan Keadaan Mendesak	18.591.846,00	DLL

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
5.3.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	18.591.846,00	
		JUMLAH BELANJA	3.585.379.619,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(360.476.419,00)	
	6.	PEMBIAYAAN		
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	360.476.419,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	360.476.419,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN		





MARGOREJO, 06 Februari 2023

Kepala Desa

SURUTAN

RINCIAN ANGGARAN PEMBIAYAAN DESA
PEMERINTAH DESA MARGOREJO KECAMATAN DAWE
TAHUN ANGGARAN 2023

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
6.	PEMBIAYAAN			<u>360.476.419,00</u>
6.1.	Penerimaan Pembiayaan			360.476.419,00
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya			360.476.419,00
6.1.1.01.	SILPA Tahun Sebelumnya			360.476.419,00
	01. Silpa PAD PAD	1 Tahun	25.193.071,00	25.193.071,00
	02. Silpa ADD ADD	1 Tahun	75.308.222,00	75.308.222,00
	03. Silpa Dana Desa DDS	1 Tahun	202.471.550,00	202.471.550,00
	04. Silpa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah PBH	1 Tahun	42.911.730,00	42.911.730,00
	05. Silpa dana lain-lain DLL	1 Tahun	14.591.846,00	14.591.846,00
	PEMBIAYAAN NETTC			360.476.419,00
		MARGOREJO, 08 Februari 2023 PK. SEKERTARIS DESA  AGUS SHOLIKHIN		

KEGIATAN YANG BELUM DILAKSANAKAN
TAHUN 2022

NO	KODE REK	URAIAN	ANGGARAN	SUMBER DANA
1	1.4.91	Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pengisian Perangkat Desa	49.122.393	ADD DAN PBH
2	2.1.4	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan	13.000.000	DDS
3	2.1.10	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin Berprestasi	10.000.000	DDS
4	2.4.07	Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa	33.784.000	DDS
5	3.4.91	Pembinaan Karang Taruna	8.556.283	ADD
6	5.1.1	Penanggulangan Bencana	60.000.000	DDS
7	5.3.1.	Penanganan Keadaan Mendesak	8.948.550	DDS



MARGOREJO, 06 FEBRUARI 2023
KEPALA DESA MARGOREJO

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA MARGOREJO KECAMATAN DAWE KABUPATEN KUDUS**

**BERITA ACARA RAPAT
PIMPINAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MARGOREJO KECAMATAN DAWE KABUPATEN KUDUS**

Pada hari ini Senin tanggal enam bulan Februari tahun Dua ribu dua puluh tiga, bertempat di Aula Balai Desa Margorejo diselenggarakan Rapat Badan Permusyawaratan Desa Margorejo bersama Pemerintah Desa Margorejo, yang dihadiri oleh Ketua dan Para Anggota Badan Permusyawaratan Desa Margorejo, Kepala Desa, dan Perangkat Margorejo (Daftar Hadir Terlampir).

Dalam Rapat ini telah dibahas Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Margorejo Tahun Anggaran dua ribu Dua Puluh tiga, Badan Permusyawaratan Desa Margorejo Menyepakati Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Margorejo Tahun Anggaran Dua ribu dua puluh tiga yang diajukan oleh Pemerintah Desa Margorejo.

1. Pendapatan Desa	: Rp. 3.224.903.200,00
2. Belanja Desa	: Rp. 3.585.379.619,00
Surplus / (Defisit)	: Rp. (360.476.419,00)
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan Desa	: Rp. 360.476.419,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	: Rp. 0,00
Pembiayaan Netto	: Rp. 360.476.419,00

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan : Rp 0,00

Demikian Risalah Rapat ini dibuat, selanjutnya disusun Keputusan Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa tentang Peraturan Desa Margorejo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Margorejo Tahun Anggaran Dua ribu dua puluh tiga menjadi Peraturan Desa.

PIMPINAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MARGOREJO


Ketua,
[Signature]
MASIJAN

Wakil Ketua
[Signature]
BAMBANG RISYANTO

Sekretaris
[Signature]
TRI ENDANG SETIONINGSIH

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA MARGOREJO KECAMATAN DAWE KABUPATEN KUDUS**

**KEPUTUSAN PIMPINAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MARGOREJO
NOMOR : 140 / 02 / 2023**

TENTANG

**KESEPAKATAN ATAS PERATURAN DESA MARGOREJO
TENTANG RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA MARGOREJO TAHUN ANGGARAN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

- Menimbang :**
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propensi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa;
13. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2023;
14. Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 31);
15. Peraturan Bupati Kudus Nomor 40 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;
16. Peraturan Bupati Kudus Nomor 32 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 33);
17. Peraturan Bupati Kudus Nomor 59 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023;
Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
18. Peraturan Desa Margorejo Nomor 3 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Margorejo;
Peraturan Desa Margorejo Nomor 04 Tahun 2016 tentang Tunjangan Tambahan Penghasilan Pemerintah Desa;
19. Peraturan Desa Margorejo Nomor 4 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Jangka Menengah Tahun 2020 - 2025;

20. Peraturan Desa Margorejo Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023;

PIMPINAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MARGOREJO

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
KESATU :
KEDUA :
KETIGA :
- : Memberikan Kesepakatan atas Peraturan Desa Margorejo tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Margorejo Tahun Anggaran 2023, untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa Margorejo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Margorejo Tahun Anggaran 2023;
- : Menyampaikan Keputusan ini kepada Kepala Desa Margorejo sebagai dasar penetapan Peraturan Desa Margorejo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Margorejo Tahun Anggaran 2023 menjadi Peraturan Desa Margorejo;
- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di : Margorejo
pada tanggal : 6 Februari 2023

PIMPINAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MARGOREJO

Ketua,

MASIJAN

Wakil Ketua

BAMBANG RISYANTO








Sekretaris

TRI ENDANG SETIONINGSIH

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA MARGOREJO KECAMATAN DAWE KABUPATEN KUDUS**

DAFTAR HADIR ANGGOTA BPD MARGOREJO

Hari : Senin
Tanggal : 6 Februari 2023
Jam : 09.00 W.I.B
Tempat : Balai Desa Margorejo
Acara : Rapat Penetapan dan Kesepakatan APBDES TA. 2023

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	
1.	MASIJAN	Ketua	1. 
2.	BAMBANG RISYANTO	Wakil Ketua	2. 
3.	TRI ENDANG SETIONINGSIH	Sekretaris	3. 
4.	ABDUL AFIF, S.Pd.I	Anggota	4. 
5.	SUMIRJAN	Anggota	5. 
6.	KARSUDI	Anggota	6. 
7.	ARIPIN	Anggota	7. 

Badan Permusyawaratan Desa Margorejo

Ketua,




















MASIJAN

PEMERINTAH DESA MARGOREJO
KECAMATAN DAWE
KABUPATEN KUDUS

Jl. Wijaya Kusuma No. 1 Margorejo Dawe Kudus Kode Pos 59353

DAFTAR HADIR

HARI : Senin
TANGGAL : 6 Februari 2023
JAM : 09.00 wib.
TEMPAT : Balai Desa Margorejo
ACARA : Rapat Penetapan dan Kesepakatan Apbdes TA. 2023

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	SUMIRKAN	Kepala Desa	1. 
2.	AGUS SHOLIKHIN	Plt. Sekdes	2. 
3.	SUMINAR	Kasi Pemerintahan	3. 
4.	KUSNADI	Kasi Kesra	4. 
5.	SUGITO	Kasi Pelayanan	5. 
6.	JOKO HARSONO	Kaur Perencanaan	6. 
7.	ABDUL ROFIQ. R	Kaur Tata Usaha & Umum	7. 
8.	NOOR JAMAAH	Kaur Keuangan	8. 
9.	SUTARNO	Kadus Bandung Buyutan	9. 
10.	M.SYAFIT	Kadus Gentungan	10. 
11.	SUGENG MULYO	Kadus Pelang gading	11. 
12.	H. A.MIRKHAN	Kadus Kr. Panas Paseran	12. 
13.	SULIMIN	Staf Kasi Pemerintahan	13. 
14.	A.YUSUF	Staf Kasi Kesra	14. 
15.	NOOR ISIH	Staf Ka. TU	15. 
16.	SUNARWAN	Staf Kadus Gentungan	16. 
17.	HARYONO	Staf Kadus Pelang Gading	17. 
18.	A.KHAMBALI	Staf Kadus Kr.panas Paseran	18. 



KEPALA DESA MARGOREJO

SUMIRKAN